

PERUSAHAAN DHARMA JAYA – PERUBAHAN STATUS

2021

PERDA NO. 2, LD 2021 / NO. 202 THN 2021, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA

- ABSTRAK** :
- Bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Dharma Jaya menjadi perusahaan umum Dharma Jaya, selanjutnya diatur mengenai maksud dan tujuan, lingkup kegiatan usaha, organ perusahaan, jangka waktu berdiri, modal dasar dan modal disetor, dewan pengawas, direksi, pegawai, proses kerja sama dan penggunaan laba.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2021
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : Perda No. 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan Perda No. 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 3 hlm.